

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) & *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* TERHADAP *SOCIAL
RESPONSIBILITY PERFORMANCE* PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Gheo Adyarahman

NIM: 15312410

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) &
ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP *SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERFORMANCE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh:

Nama : Gheo Adyarahman

No. Mahasiswa : 15312410

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan sebut referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Maret 2019



Penyusun


GHEO ADYARAHMAN

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) & ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP SOCIAL
RESPONSIBILITY PERFORMANCE PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

Hasil penelitian

Diajukan Oleh:


Nama: Gheo Adyarahaman

Nomor Mahasiswa: 15312410

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 21-03-2019

Dosen Pembimbing



Rifqi Muhammad, SE.,SH.,M.Sc.,SAS.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN ISLAMIC
SOCIAL REPORTING TERHADAP SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Disusun Oleh : **GHEO ADYARAHMAN**


Nomor Mahasiswa : **15312410**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 9 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc, SAS.


Penguji : Herlina Rahmawati Dewi, SE.,M.Sc.


.....

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Ika Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur, kupersembahkan karya ini
untuk:*

Kedua Orang Tuaku

Tiada nikmat paling indah selain kasih sayang dan ridho yang diberikan dalam membimbing penulis menuju cita-cita yang didambakan. Terima kasih atas semua yang selalu diberikan untuk penulis hingga saat ini.

Kakakku

Engkaulah adalah warna dan inspirasi dalam hidupku.

Keluarga besar H. Dt Rajo Basa Rospian Rasam

Terimakasih suport dan semangat yang telah diberikan.

Keluarga besar Bais Laut

Terimakasih membimbing dan suport yang dilimpahkan.

Sahabat-sahabatku

Let's make our dream come true, fight together and I'll never forget best moment we got.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada penguasa seluruh alam, pemberi seluruh rahmat, sutradara seluruh takdir, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) & ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

Shalawat beriring salam kepada junjungan kita sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan safa'atnya dan memberi petunjuk dalam melepaskan ikatan kebodohan kepada kita semua. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya akan segala keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, baik kemampuan, wawasan, pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat berarti, sehingga kesulitan yang diperoleh dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang selalu bersedia untuk melayani dan mewedahi setiap aspirasi mahasiswa.
3. Bapak Rifqi Muhammad, SE.,SH.,M.Sc.,SAS., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi motivasi, serta *care* kepada mahasiswa bimbingannya, dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Kedua orang tua, Ibunda tercinta H. Dra. Asnailis dan Bapak tercinta Alm. Drs. Dwi Yanuzal M.si., yang telah memberikan ilmu, tenaga, usaha, motivasi, doa, ridho, kasih sayang dan semua hal yang tak pernah ada habisnya untukku.
5. Kakak tercinta, Ghea Radyssa Aulia S.S. yang telah memotivasi serta memberikan ilmu, *support*, dan rasa sayangnya kepadaku.
6. Keluarga besar Keluarga besar Opa H. Dt. Rajo Basa Rospian Rasam dan Keluarga besar Kakek Bais Laut yang memberikan *support* dan memberikan bimbingan kepadaku.
7. Kepada Ilsha Restu Fadhillah sosok yang selalu memberi motivasi dan *support*.
8. Sahabat-sahabat “Menuju Masa Depan” berasal dari satu daerah yang seperjuangan di tanah rantau Yogyakarta. *Sa asin garam di lauik sa lamak teh talua di dasam, lah wak cubo sadonyo.*
9. Sahabat-sahabat “Calon Penguasa 9 Naga” yang dari pertama di bangku kuliah sampai saat ini yang selalu berdiskusi, olah pikiran, dan memotivasi penulis.

10. Sahabat-sahabat KKN UII unit 50 angkatan 58, Klimahan, Tejosari, Ngablak, Magelang. Walaupun pertemuan kita singkat tapi hubungan persahabatan kita selamanya.
11. Sahabat-sahabat “Rapor merah” sepejuangan dalam memperbaiki birokrasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
12. Sahabat-sahabat kost Jl. Nangka no. 11 yang selalu bertukar pikiran dan menghangatkan suasana kost.
13. Sahabat-sahabat alumni SMAN 3 Padang sepejuangan di tanah rantau Yogyakarta “IKA SMANTRI JOGJA”
14. Fungsionaris dan magang Departemen Jaringan dan Advokasi, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia 2017-2018. Yang telah menjadi keluarga dalam berorganisasi
15. Fungsionaris dan magang, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia 2015-2018 yang telah bertukar pikiran, saling memberi motivasi, tempat mengasah *soft skill*, keluarga yang mengajarkan bermasyarakat dan berorganisasi.
16. Sahabat-sahabat jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia dan seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas kebersamaan yang indah selama penulis menempuh pendidikan di sini.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya, semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya peneliti menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perubahan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta,

GHEO ADYARAHMAN



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN MASALAH	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 TEORI KEAGENAN (<i>Agency Theory</i>)	7
2.2 DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	9
2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)	9
2.2.2 Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	10
2.2.3 Struktur Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah	11
2.2.4 Peran DPS	11
2.3 DEWAN SYARIAH NASIONAL.....	12
2.4 <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	14
2.4.1 <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Pengawasan Syariah.....	15
2.4.2 <i>Social Responsibility Performance</i>	16
2.5 <i>ISLAMIC SOCIAL REPORTING</i>	17
2.6 KERANGKA HIPOTESIS.....	19
2.7 PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN	20


2.7.1	Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap <i>Social Responsibility Performance</i>	21
2.7.2	Pengaruh Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah terhadap <i>Social Responsibility Performance</i>	22
2.7.3	Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3) terhadap <i>Social Responsibility Performance</i>	22
2.7.4	Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional terhadap <i>Social Responsibility Performance</i>	23
2.7.5	Pengaruh <i>Islamic Social Reporting</i> terhadap <i>Social Responsibility Performance</i>	24
BAB III		25
METODE PENELITIAN		25
3.1	POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	25
3.2	SUMBER DAN METODE PENELITIAN	25
3.3	VARIABEL PENELITIAN	26
3.3.1	Variabel Independen.....	26
3.3.2	Variabel Dependen	29
3.4	METODE ANALISIS DATA	35
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	36
3.4.2	Analisis Regresi Data Panel.....	36
3.4.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	39
BAB IV		42
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		42
4.1	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	42
4.2	STATISTIK DESKRIPTIF	43
4.3	REGRESI DATA PANEL.....	45
4.4	PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL	47
4.4.2	UJI F-STAT (COMMON EFFECT MODEL VS FIXED EFFECT)	48
4.4.2	UJI HAUSMAN (RANDOM EFFECT MODEL VS FIXED EFFECT)	48
4.4.3	UJI LAGRANGE MULTIPLIER (RANDOM EFFECT MODEL VS COMMON EFFECT MODEL)	49
4.5	ANALISIS REGRESI DATA PANEL	50
4.5.1	Uji Statistik T	53
4.5.2	Uji Statistik F	54
4.6	PEMBAHASAN	56
BAB V		59

PENUTUP	59
5.1 KESIMPULAN.....	59
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN.....	60
5.3 SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Pengambilan Sampel	42
Tabel 4.2 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.3 : Hasil Regresi Data Panel Model <i>Common Effect</i>	46
Tabel 4.4 : Hasil Regresi Data Panel Model <i>Fixed Effect</i>	46
Tabel 4.5 : Hasil Regresi Data Panel Model <i>Random Effect</i>	47
Tabel 4.6 : Hasil Regresi Data Panel Uji F-Stat	48
Tabel 4.7 : Hasil Regresi Data Uji <i>Hausman</i>	49
Tabel 4.8 : Hasil Regresi Data Uji Lagrange Multiplier.....	49
Tabel 4.9 : Hasil Analisis Regresi Model <i>Random Effect</i>	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 : <i>Islamic Social Reporting Framework</i>	18
Gambar 2.6 : Kerangka Hipotesis	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar BUS dan UUS Periode 2013-2017.....	66
Lampiran 2 : Komponen dan Formula Kinerja Sosial Bank Syariah.....	68
Lampiran 3 : Tabulasi Data Sosial Performance Bank Syariah Tahun 2013-2017	70
Lampiran 4 : Tabulasi Data Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Tahun 2013-2017	75
Lampiran 5 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.....	78
Lampiran 6 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK BRI SYARIAH	80
Lampiran 7 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK BNI SYARIAH.....	82
Lampiran 8 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK SYARIAH MANDIRI	84
Lampiran 9 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK MEGA SYARIAH	86
Lampiran 10 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH.....	88
Lampiran 11 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK SYARIAH BUKOPIN.....	90
Lampiran 12 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BCA SYARIAH.....	92
Lampiran 13 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. MAYBANK SYARIAH INDONESIA.....	94
Lampiran 14 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH.....	96
Lampiran 15 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT BANK CIMB NIAGA, TBK	98
Lampiran 16 : <i>Disclosure (Islamic Sosial Reporting)</i> PT BPD DKI.....	100

ABSTRACT

This study uses secondary data to exploit matters that aim to see the influence of the characteristics of DPS and Islamic Social Reporting on the Performance of Social Responsibility in Islamic banking in Indonesia for the period 2013-2017. This study analyzes the data on financial statements using purposive sampling technique and uses the Eviews application as a tool to analyze data. The results showed that the number of members of the sharia supervisory board who have doctoral degrees (S3) and Islamic social reporting had a significant positive effect in influencing social responsibility performance. Furthermore, the number of DPS, the number of DPS meetings per year, and the number of DPS members who become National Sharia Council (DSN) that have a positive effect are not significant to social responsibility performance. So the characteristics of DPS have a positive effect on the social performance of Islamic banks as well as the better disclosure of Islamic social reporting as well as good social responsibility performance by the company.

Keywords: DPS, Islamic Social Reporting and Social Responsibility Performance

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mengeksploitasi hal-hal yang bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik DPS dan *Islamic Social Reporting* terhadap *Social Responsibility Performance* perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2017. Penelitian ini menganalisis data pada laporan keuangan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* serta memakai aplikasi *Eviews* sebagai alat bantu untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) dan *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi *social responsibility performance*. Selanjutnya jumlah DPS, jumlah rapat per tahun DPS, dan jumlah anggota DPS yang menjadi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *social responsibility performance*. Jadi karakteristik DPS berpengaruh positif dalam kinerja sosial bank syariah begitupun semakin baik pengungkapan *Islamic social reporting* semakin pula baik *social responsibility performance* yang dilakukan perusahaan.

Kata kunci : DPS, *Islamic Social Reporting* dan *Social Responsibility Performance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank syariah memiliki prinsip dan praktik yang berbeda dengan bank konvensional (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012). Perbedaan utama antara keduanya adalah bank syariah harus memiliki kinerja secara holistik, yakni kinerja keuangan dan sosial yang memiliki interpretasi bertujuan mencari keridhaan Allah (Khan, 2013). Di Indonesia *pioneer* perbankan syariah pertama kali dibentuk pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini digagas dan dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998, kemudian *Islamic Development Bank* (IDB) memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002, sehingga bank tersebut bisa berfungsi sebagai lembaga keuangan atau *financial intermediary institution* yang kokoh (Suryani, 2012). Setelah Bank Muamalat Indonesia terbentuk bermunculanlah lembaga keuangan syariah yang lain di Indonesia.

Pada tahun 2014 sudah dicanangkan program olah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membuat tujuan-tujuan yang di sebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang didalamnya membahas isu ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan *Social Responsibility Performance* yang merupakan sarana bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam aspek sosial dan lingkungan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. *Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan untuk

dilaksanakan oleh lembaga atau perusahaan yang ditegaskan dengan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melihat hubungan yang erat antara korporat dengan para *stakeholder*, salah satunya dapat diukur dengan cara kinerja program *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial korporasi dan *community development* (CD) atau pengembangan komunitas yang dilakukan korporasi (Carrol, 1999). Hubungan kinerja program CSR dan CD tidak absolut menjamin baik atau buruknya hubungan korporat dan *stakeholder*, tetapi dari *corporate social responsibility* terlihat bagaimana komitmen yang diharapkan positif, kebijakan dan tindakan korporasi terhadap *stakeholder*.

Fungsi dan peran bank syariah, adalah sebagai : (1) Menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah; (2) Pembagian hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana dan dana yang diinvestasikan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah; (3) Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran dilakukan seperti bank non syariah; dan (4) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku. (Suharto, 2001) . Fungsi diatas khususnya pada poin terakhir menyampaikan dengan jelas bahwa perbankan syariah harus turut serta pengemban fungsi sosial dengan ketentuan yang berlaku dan setiap fungsi. Aktifitas tersebut termasuk kepada kegiatan bank syariah yang mana harus diawasi oleh DPS sebagaimana telah di sebutkan dalam keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No:Kep-98/MUI/III/2001, bahwa DPS wajib mengawasi setiap aktifitas lembaga

keuangan syariah yang dinaunginya agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tampilnya bankir Islami sebagai pionir penegakan *Clean Corporate Governance* menjadi keharusan dibandingkan dengan perbankan konvensional, menurut Algaoud & Lewis, (2001) dikarenakan banyaknya problematika *governance* dalam implementasi perbankan Islam yang tentunya berbeda dengan perbankan konvensional. Sebagaimana bank syariah dalam menjalankan bisnisnya mewajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam (*Syariah Compliance*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dalam *governance structure* perbankan Islam. Selanjutnya, permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan disebabkan oleh potensi terjadinya *information asymmetry* atau kesenjangan informasi antara *principal* dengan *agent* sangat tinggi atas perbankan syariah. (Yusuf, 2012). Maka dari itu peran DPS sangat penting bagi perbankan syariah agar tidak terjadi *information asymmetry* antara pihak manajemen dan *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, pemegang saham, dan Dewan Syariah Nasional (DSN) agar bisa berkurangnya problematika *governance* dalam bank syariah.

Beberapa penelitian telah menggunakan ukuran DPS untuk menilai *social performance* bank. Peneliti tersebut antara lain Farook, Hassan, & Lanis (2011), dan Rahman & Bukair (2013) telah menemukan bahwa DPS memiliki dampak positif terhadap *social performance*. Berhubungan dengan penelitian tentang kinerja sosial, telah terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hasil penelitian oleh Grassa, Chakroun, & Hussainey (2018) yang membuktikan bahwa DPS tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kinerja sosial bank. Penelitian oleh Adierto & Chariri, (2012) juga menunjukkan perbedaan hasil, bahwa dalam

variabelnya yang memakai jumlah DPS, masih belum bisa meningkatkan pengaruhnya untuk mendorong pengungkapan *social performance* secara luas.

Menurut Haniffa (2002) *Islamic Social Reporting* (ISR) antara lain untuk meminimalkan kelemahan dalam praktik di lembaga keuangan syariah diperlukan usaha pelaporan aspek-aspek sosial dalam kegiatan lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islam sebagai sebuah alternatif. Pelaporan sosial dalam pandangan Islam merupakan suatu proses pengidentifikasian, penyediaan, dan upaya mengkomunikasikan informasi-informasi sosial dan aktivitas lain yang terkait yang sejalan dengan kebutuhan informasi bagi *stakeholders* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan umat dalam arti yang umum, serta untuk meningkatkan transparansi pengelolaan bisnis dihadapan umat Muslim dalam artian khusus.

Terkait dengan variabel ISR, kinerja sosial yang dimiliki oleh bank dapat diindikasikan dari pengungkapan *social performance* (Farook, Hassan, & Lanis, 2011), salah satunya pengungkapan kinerja sosial disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Migdad, 2017; Ullah & Rahman, 2015). Dalam penelitian ini ISR yang dikembangkan oleh Haniffa, (2002) akan diuji berpengaruhnya dengan pengukuran *social performance* yang dilakukan dengan pendekatan Hameed, (2004) yang sudah dimodifikasi oleh Setiawan, (2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian berjudul “PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* TERHADAP *SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE* PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan *Islamic Sosial Reporting* terhadap *Corporate Social Responsibility Performance* perbankan syariah di Indonesia.

1.3 TUJUAN MASALAH

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan *Islamic Sosial Reporting* terhadap *Corporate Social Responsibility Performance* pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:
 - 2.1 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility Performance*.
 - 2.2 Pengaruh Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility Performance*.
 - 2.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor(S3) terhadap *Corporate Social Responsibility Performance*.
 - 2.4 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional terhadap *Corporate Social Responsibility Performance*.
 - 2.5 Pengaruh *Islamic Sosial Reporting* terhadap *Corporate Social Responsibility Performance*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan dan mengelaborasi berbagai teori dan pengetahuan yang di peroleh dari perkuliahan dalam bentuk penelitian.

2. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalangan akademis dalam menghadapi masalah yang ada di lingkungan perkuliahan. Serta dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh mekanisme Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan *Islamic Social Reporting* terhadap *Corporate Social Responsibility Performance*.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 TEORI KEAGENAN (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan yaitu perusahaan terdiri dari kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara *principal* dan *agent* yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori agensi memiliki anggapan bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya saja, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori agensi menjelaskan bagaimana insentif dalam bentuk gaji, natura dan lain-lain dapat dijadikan memotivasi individu memperoleh atau kesetaraan tujuan. Hubungan agensi terdapat terjadi ketika satu pihak (*principal*) sepakat memakai pihak lain (*agent*) dan mendelegasikan wewenang dan kuasa untuk melaksanakan beberapa aktivitas, serta untuk menghindari permasalahan yang terjadi maka *agent* harus memberi pertanggungjawaban kepada *principal* yang biasa diberi dalam bentuk laporan. (Anthony & Govindarajan, 2005)

Beberapa asumsi yang mengatur hubungan antara *principal* dan *agent* dalam fokus teori keagenan yaitu: (1) terkait individual, yaitu *self interest concept* atau konsep manusia yang mementingkan diri sendiri, selanjutnya *bounded rationality* yaitu memiliki keterbatasan rasional/logika, serta *risk-aversion* manusia cenderung untuk menghindari resiko; (2) terkait dengan organisasi, selalu ada konflik kepentingan antar anggotanya; dan (3) terkait informasi asimetri (*asymmetric information*) suatu kondisi dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain, di mana informasi adalah suatu komoditi dan dapat dibeli (Eisenhardt, 1989).

Terkait dengan permasalahan yang timbul dalam hubungan antara *principal* dan *agent* yaitu, (1) Ketika pihak *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka, (2) Dibutuhkannya *cost* yang besar dan sulit bagi *principal* untuk membuktikan usaha yang dilakukan *agent*. (3) Masalah pembagian risiko ketika *principal* dan *agent* memiliki risiko dan tanggung jawab yang berbeda. (Ardiansyah, 2014)

Pembahasan teori keagenan ini relevan dengan masalah yang terjadi pada perbankan syariah ini, penting mengingat masih terdapat informasi asimetri dan konflik kepentingan dalam produk-produk perbankan syariah meskipun perbankan syariah telah mendasarkan transaksinya pada asas persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Maka perlunya produk-produk perbankan syariah yang terbebas dari bayang-bayang teori keagenan dan penggunaan asas-asas transaksi syariah baik dalam skema penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana (pembiayaan) perbankan syariah (Ardiansyah, 2014). Maka dari itu peran DPS dibutuhkan sangat penting bagi perbankan syariah untuk mereview produk, kegiatan dan ketentuan perbankan syariah agar tidak keluar dari aspek-aspek syariah. (Yusuf, 2012)

Transaksi *mudharabah* dan *musharakah* dalam pembiayaan perbankan syariah menjadi kontrak transaksi yang mengandung peluang terbesar dalam terjadinya informasi asimetri, dikarenakan dalam transaksi *mudharabah* dan *musharakah* manajemen sebagai pengelola perusahaan bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan pemodal melalui imbalan dan peningkatan nilai perusahaan. Sebagai imbalan manajemen mendapatkan gaji, kompensasi, dan lain-lain. Tetapi dalam praktiknya terkadang manajemen melakukan tindakan dan

kebijakan yang tidak sejalan dengan kontrak awal yang hanya berfokus pada keuntungan dirinya sendiri, hal ini melanggar prinsip amanah dalam kaidah syariah dan juga memicu terjadinya masalah keagenan, belum lagi dalam permasalahan zakat, *infaq*, dan *sadaqoh*, yang sangat besar terjadinya penyimpangan *moral hazard*. Berhubungan dengan *social performance* yang menggunakan mudharabah, musharakah, zakat, infaq, sadaqoh dan lain-lain sebagai analisis perhitungan penilaian, yang mana pengaruh DPS sebagai pengawas kegiatan dan produk bank syariah menjadi berhubungan erat dalam pemutusan masalah keagenan ini, dikuatkan oleh struktur DPS yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dan menjaga amanah yang telah diterima oleh manajemen. (Ardiansyah, 2014)

2.2 DEWAN PENGAWAS SYARIAH

2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan dibutuhkan dalam mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan pun merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang atau misleading. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan. (Nurhasanah, 2013). Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Shehata, (1991) DPS merupakan badan yang melakukan proses peninjauan, investigasi, dan analisis atas semua pekerjaan, tindakan, dan perilaku yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, dan unit bisnis untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS menggunakan alat dan pendekatan yang tepat dalam

mendekteksi kesalahan dan segera memperbaiki dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait termasuk pendapat, rekomendasi dan padantuan untuk perbaikan. Sedangkan definisi oleh Abu Ghudda, (2001) tidak berbeda jauh dengan definisi Shehata, (1991) tetapi beliau menambahkan tujuan dari tugas dan fungsi DPS agar lembaga keuangan syariah bisa dan menyerahkan laporannya kepada pihak-pihak terkait termasuk pendapat, keputusan, rekomendasi, dan panduan Syariah untuk menghasilkan keuntungan yang sah (Halal) dan peningkatan di masa depan.

Struktur organisasi pada bank syariah, DPS berada pada posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap lembaga keuangan syariah. Posisi tersebut ditujukan agar DPS lebih mempunyai kebebasan pendapat, rekomendasi dan padantuan dalam memberikan bimbingan kepada direksi dan manajemen lembaga tersebut. Di Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No:Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan yaitu; (1) DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut; selanjutnya (2) Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

2.2.2 Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Di Indonesia fungsi Dewan Pengawas Syariah telah tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No:Kep-98/MUI/III/2001 antara lain ;(1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; Selanjutnya (2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional; (3)

Melaporkan perkembangan produk lama dan baru serta operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

2.2.3 Struktur Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No:Kep-98/MUI/III/2001 disebutkan bahwa;

1. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Memiliki tanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi atau memonitor pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas Syariah.

2.2.4 Peran DPS

Dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No:Kep-98/MUI/III/2001 tentang peran DPS disebutkan bahwa;

1. Peran utama Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah secara rutin agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat pernyataan secara berkala (per tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
4. Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga aplikasi nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.
5. DPS pun bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang ada berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun media lainnya.

2.3 DEWAN SYARIAH NASIONAL

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama (MUI) Indonesia yang mencakup para ulama, praktisi, akademisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang bertugas meningkatkan pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan umumnya perekonomian umumnya dan khususnya sektor dan lembaga keuangan syariah. (Sutedi, 2009). Penetapan Dewan Syariah Nasional selaku pemegang

kendali regulasi prinsip pada produk perbankan syariah cukup beralasan, yaitu dalam rangka mengurangi terjadinya perbedaan pendapat dan persepsi terhadap produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya dengan adanya DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Sebab itulah DSN akan selalu dan bertindak proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. (Mujib, 2015).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI yang menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI. DSN ini dibentuk dalam mewujudkan aspirasi umat Islam yang berhubungan dengan masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran nilai-nilai Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam tugasnya DSN berfungsi untuk mengkaji berbagai masalah maupun kasus yang memerlukan solusi berupa fatwa agar terdapat kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan syariah.

Tugas DSN antara lain (1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lainnya; (2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya; (3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; (4) Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan

LPS lainnya; (5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; (6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM; (7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait; (8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; (9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan; (10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya; (11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan (12) Menumbuhkan dan mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

2.4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan segala upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan 3 pilar, yaitu; ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif disetiap pilar. (Ahzar & Trisnawati, 2013). Sedangkan menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) menjelaskan CSR merupakan mekanisme suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). Dengan dijadikannya CSR sebagai pilar untuk meningkatkan hal positif untuk mencapai tujuan perusahaan dan menjadi bentuk tanggung jawab

perusahaan kepada *stakeholder* dalam bidang sosial, dan lingkungan. Maka sesuai dengan penelitian Janssen & Bhattacharya, (2015) CSR juga dianggap sebagai inovasi dalam manajemen bisnis dan dengan demikian dapat mencapai nilai strategis penuh mereka dan bahkan ada organisasi yang percaya bahwa CSR melindungi terhadap dampak negatif dari krisis ekonomi. (Janssen & Bhattacharya, 2015).

2.4.1 *Corporate Social Responsibility* dalam Pengawasan Syariah

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya berlaku pada perusahaan atau bank konvensional saja, pun juga dilakukan pada Bank Syariah. Merujuk pada Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No:Kep-98/MUI/III/2001 bahwa DPS berkewajiban dan berhak untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya serta memiliki tanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman. Bagaimanapun CSR merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan.

Suharto (2001) menjelaskan fungsi dan peran bank syariah pada point ke 4 yaitu; bank syariah memiliki fungsi sosial antarlain pengelola dana zakat, infaq, shadaqoh serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, fungsi sosial dari bank syariah ini juga diperkuat. Pada pasal 4 disebutkan, bahwa selain memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi

pengelola zakat. Bank Syariah berfungsi dan berperan sebagai penghimpunan dan penyaluran zakat dan wakaf, dan juga bank syariah juga memiliki produk pembiayaan *qard* (dana kebajikan). Yaitu produk yang dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bank syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional. Dengan paparan diatas sudah jelas sekali bahwa fungsi sosial dari bank syariah sangat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui instrumen ekonomi Islam. (Setiawan, 2009).

2.4.2 *Social Responsibility Performance*

Sebuah usaha dilakukan untuk memenuhi harapan *stakeholder*, setiap perusahaan berusaha untuk memperbaiki *social responsibility performance* dari tahun ke tahun (Dean, 1998). *Social responsibility performance* membutuhkan sedikit banyaknya dana yang menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Menurut pengertian ini perusahaan yang mendapatkan kepercayaan *stakeholders-nya* lebih mudah melewati mekanisme pasar dalam mendapatkan posisi keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hameed, (2004) yang berjudul *Alternative Disclosure and Performance for Islamic Bank's* beliau merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam mengukur *social responsibility performance* serta menamakannya dengan "*Islamicity Performance Index*". Metode pengukuran *social responsibility performance* tersebut dikembangkan dan dimodifikasi oleh Setiawan, (2009) yang juga menggabungkan dengan penilaian kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indoneisa, antara lain:

1. Kontribusi pembangunan ekonomi
2. Kontribusi kepada masyarakat
3. Kontribusi untuk *stakeholders*


4. Kontribusi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan riset

Islamicity Performance Index ini pun dapat dijadikan sebagai pengukuran *social responsibility performance* sebagaimana alat evaluasi komitmen terhadap perbankan syariah.


2.5 ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Social responsibility performance yang dimiliki oleh bank dapat diindikasikan dari pengungkapan kinerja sosial (Farook, Hassan, & Lanis, 2011). Salah satu pengungkapan kinerja sosial disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Miqdad, 2017).

Islamic Social Reporting dikembangkan oleh Haniffa, (2002) dengan berlandaskan kerangka syariah (*the sharia framework*), lewat tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Kerangka syariah inilah yang menghasilkan nilai-nilai material, moral, dan spiritual dalam pelaporan ISR perusahaan (Haniffa, 2002).



Gambar 1: Islamic Social Reporting Framework



Sumber : (Haniffa 2002, *An Islamic Perspective. Indonesia Management & Accounting Research*)

Pada kerangka syariah, Tawhid merupakan hal utama dalam Islam, Syahadat ialah wujud dari Tawhid. yaitu pengakuan akan keesaan kepada Tuhan semesta alam. Selanjutnya Tawhid menjadi pedoman dalam terbentuknya kesepuluh konsep etika yaitu; iman, taqwa, amanah, ibadah, khilafah, ummah, keyakinan akan datangnya hari kiamat, adil dan zalim, halal dan haram, serta I'tidal dan israf. Etika inilah yang menjadi landasan dalam melakukan kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan begitu ISR terletak pada lingkup ekonomi,


khususnya aktivitas akuntansi. Dengan demikian, ISR merupakan bagian dari kerangka syariah.

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selanjutnya ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria & Hartanti, 2010). Ada 10 aspek yang akan dilaporkan melalui ISR antara lain yaitu; (1) Tanggung jawab DPS, (2) Informasi Produk dan Jasa, (3) Pengelolaan Zakat, (4) Pinjaman *Qardh al-Hasan*, (5) Kegiatan Amal dan Sosial (6) Transaksi yang melanggar hukum (Haram), (7) Tanggung Jawab kepada Karyawan, (8) Tanggung Jawab kepada Masyarakat, (9) Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat, (10) Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien. (Haniffa, 2002). ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi *stakeholder* melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

2.6 KERANGKA HIPOTESIS

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2 :Kerangka Hipotesis



2.7 PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN

Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bagi dalam empat sub yaitu jumlah Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor(S3), Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional (DSN). Serta *Islamic social reporting* terhadap *Social Responsibility Performance* perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda yang diproses dengan data panel melalui *Eviews* dengan variabel independen adalah jumlah

Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3), jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional dan *Islamic social reporting* terhadap *Social Responsibility Performance* dan variabel dependen adalah *Social Responsibility Performance*.

2.7.1 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap *Social Responsibility Performance*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah istilah yang umum dan sudah disepakati digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Di negara-negara lain DPS disebut juga sebagai *Sharia Supervise Board* (SSB), atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Council*, dan sebagainya. Ketentuan mengenai jumlah keanggotaannya berbeda-beda untuk setiap Negara, akan tetapi mengenai fungsi dan tugasnya sama. Jumlah DPS yang banyak mengindikasikan bahwa sumber daya DPS dalam melakukan tugasnya yaitu evaluasi dan monitoring atas kinerja manajemen semakin besar. Tugas-tugas tersebut akan semakin efektif dilakukan dengan banyaknya jumlah DPS. Dalam konteks paradigma transaksi syariah perubahan positif kinerja sosial harus sejalan dengan kinerja profitabilitas. (Khan, 2013). Beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa DPS memiliki dampak positif terhadap social performance. Peneliti tersebut antara lain Farook, Hassan, & Lanis (2011) dan Rahman & Bukair (2013)

H1 : Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Social Responsibility Performance.

2.7.2 Pengaruh Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah terhadap Social Responsibility Performance

DPS dipercaya untuk memastikan agar bank syariah tunduk dan patuh pada syariat dan prinsip Islam. Tujuan utama dibentuknya DPS yaitu untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rapat atau pertemuan DPS sangat berperan penting untuk mereview produk bank syariah apakah sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Dilihat secara umum, semakin sering frekuensi pertemuan maka, semakin baik hasil pengawasan dalam kepatuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi bank syariah, termasuk didalamnya fungsi sosial bank syariah (Widayuni & Harto, 2014).

Bank Indonesia memberi pedoman dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada pasal 49 ayat pertama disebutkan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Tetapi pada data yang di ungkap di laporan keuangan banyak bank syariah yang kurang maupun lebih dalam mengadakan pertemuan rapat., contohnya saja DPS di Maybank Syariah Indonesia hanya melaksanakan 6 kali rapat pada tahun 2013 dan 2014.

H2: Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility Performance.

2.7.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3) terhadap Social Responsibility Performance

Dalam peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, tidak dijelaskan secara komprehensif bahwa anggota DPS wajib atau harus memiliki gelar Doktor, tetapi dalam peraturan tersebut dijelaskan Persyaratan utama bagi anggota DPS adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhibad (2018) menunjukkan hasil bahwa rasio DPS yang memiliki pendidikan S3 sejalan dengan *social performance* perbankan syariah.

H3: Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor(S3) berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility Performance.

2.7.4 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional terhadap *Social Responsibility Performance*

Fatwa DSN-MUI juga dikembangkan melalui masukan yang diberikan oleh DPS berdasarkan temuan-temuannya dilapangan, dan melahirkan fatwa baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. DPS melaksanakan pengawasan LKS berdasarkan dari fatwa-fatwa DSN. Hal tersebut berdampak baik pada objektivitas ulama dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan produk ulama yang merepresentasikan fungsinya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dalam pilar ekonomi dan sosial didalamnya. (Nurhasanah,2013).

H4: Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility Performance.

2.7.5 Pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Social Responsibility Performance*

Secara khusus indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* yang terdapat didalamnya harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002).

Kinerja sosial yang dimiliki oleh bank dapat diindikasikan dari pengungkapan kinerja sosial (Farook, Hassan, & Lanis, 2011), salah satunya pengungkapan kinerja sosial disebut dengan ISR (Miqdad, 2017). Makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah. Namun diluar hal tersebut, indeks ISR juga menegaskan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Berdasarkan hal tersebutlah semakin baik pengungkapan dilakukan oleh bank syariah yang dalam penelitian ini memakai ISR, semakin baik *social responsibility performance*.

H5: Corporate Islamic Social Reporting berpengaruh positif terhadap Social Responsibility Performance.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2013-2017. Keseluruhan populasi yang dijadikan sampel terdiri dari 10 Bank Umum Syariah dan 2 Unit Usaha Syariah.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah :

- a. *Annual Report* dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2013–2017.
- b. *Annual report* dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2013–2017.
- c. Data yang tersedia lengkap dalam annual report dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada publikasi periode 31 Desember 2013–2017, baik data mengenai Dewan Pengawas Syariah, dan *Corporate Social Responsibility Performance*.

3.2 SUMBER DAN METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui dokumen yang sudah dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*)

Bank Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2013-2017. Data diperoleh melalui *www.ojk.go.id* dan website masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan) di Otoritas Jasa Keuangan.

3.3 VARIABEL PENELITIAN

3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel tidak terikat atau bebas oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

3.3.1.1 Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Jumlah dewan pengawas syariah merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Fungsi dan kedudukannya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI. Jumlah Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan pengawas syariah suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan selama 2013-2017.

3.3.1.2 Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah

Rapat atau pertemuan DPS sangat berperan penting untuk mereview produk bank syariah apakah sesuai dengan hukum syariah, oleh karena itu Bank Indonesia memberi pedoman dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada pasal 49

ayat pertama disebutkan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Tetapi pada data yang di ungkap di laporan keuangan banyak bank syariah yang kurang maupun lebih dalam mengadakan pertemuan rapat. Jumlah rapat per tahun DPS diukur dengan menggunakan indikator yang disebutkan dalam laporan tahunan selama 2013-2017.

3.3.1.3 Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3)

Dalam peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, tidak dijelaskan secara komprehensif bahwa anggota DPS wajib atau harus memiliki gelar Doktor, tetapi dalam peraturan tersebut dijelaskan Persyaratan utama bagi anggota DPS adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3) diukur dengan mengobservasi gelar dan *track record* anggota dewan pengawas syariah suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan.

3.3.1.4 Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional

Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan produk ulama yang merepresentasikan fungsinya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dalam pilar ekonomi dan sosial. Selain dijadikan pegangan oleh DPS, fatwa DSN-MUI juga dikembangkan melalui masukan yang diberikan oleh DPS berdasarkan temuan-temuannya dilapangan, dan melahirkan fatwa baru yang memenuhi kebutuhan

masyarakat. DPS melaksanakan pengawasan LKS berdasarkan dari fatwa-fatwa DSN. Hal tersebut berdampak baik pada objektivitas ulama dalam mengeluarkan fatwa. (Nurhasanah,2013). Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional diukur dengan menggunakan indikator yang disebutkan dalam laporan tahunan dan observasi di web resmi DSN-MUI ; <https://dsnmui.or.id/>.

3.3.1.5 Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting yang merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selanjutnya ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria & Hartanti, 2010). Ada 10 aspek yang akan ditabulasi melalui ISR antara lain yaitu; (1) Tanggung jawab DPS, (2)Informasi Produk dan Jasa, (3) Pengelolaan Zakat, (4) Pinjaman *Qardh al-Hasan*, (5) Kegiatan Amal dan Sosial (6) Transaksi yang melanggar hukum (Haram), (7) Tanggung Jawab kepada Karyawan, (8) Tanggung Jawab kepada Masyarakat, (9)Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat, (10) Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien. Dari aspek-aspek tersebut akan di *breakdown* dalam sub-sub yang lebih detail serta dihitung, setelahnya diberi tanda “1” per sub aspek bila memenuhi atau diungkapkan, dan diberi tanda “0” per sub aspek bila tidak memenuhi atau tidak

diungkapkan, setelahnya dikalkulasikan dengan menghitung jumlah tanda “1” dan membaginya dengan total keseluruhan sub aspek.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

3.3.2.1 *Social Responsibility Performance*

CSR dalam penelitian Setiawan, (2009), untuk menghitung kinerja sosial bank syariah dengan pendekatan yang pernah dibuat oleh Samad & Hassan, (2000), dan Hameed, (2004), serta memadukan dengan rasio-rasio yang beraspek sosial dan telah ada dalam penilaian kesehatan bank syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Komponen yang akan diteliti dalam kinerja sosial bank syariah ini mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS), Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Riset (PKSR), setelahnya didapatkan rata-rata komponennya dengan menjumlah total *score* yang didapat, dibagi dengan *score* maksimal yang selanjutnya menjadi nilai *social performance* yang diteliti sebagai variabel dependen (Y). Berikut untuk menghitung nilai kumulatif *Corporate Social Responsibility Performance* seperti pada penelitian Setiawan (2009), yaitu:

1. **Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)**

Penilaian atas Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) ditujukan untuk menilai peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi bagi *ummat* dan masyarakat secara umum. Hal ini berdasarkan pada premis bahwa ide dasar kelahiran perbankan syariah juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi agar lebih berkualitas. (Samad & Hassan, 2000).

1a. Rasio Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* (MMR)

Rasio intensitas pembiayaan bagi hasil atau *mudharabah-musyarakah ratio* (MMR) digunakan untuk menghitung besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad bagi hasil. Menurut Hameed, (2004), karena sasaran utama dari bank syariah adalah bagi hasil, maka amat penting untuk mengidentifikasi sampai mana bank syariah telah mencapai sasaran ini. Sedangkan menurut Samad & Hassan, (2000) semakin tinggi atau besar rasio pembiayaan ini menunjukkan komitmen kepada pembangunan komunitas yang lebih tinggi. Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan. Dengan demikian secara umum semakin besar hasil rasio ini maka andil bank syariah untuk pengembangan sektor usaha dan pembangunan ekonomi umat semakin besar. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio MMR: *Score 5* = $MMR > 50\%$; *Score 4* = $40\% < MMR \leq 50\%$; *Score 3* = $30\% < MMR \leq 40\%$; *Score 2* = $20\% < MMR \leq 30\%$; dan *Score 1* = $MMR \leq 20\%$.

1b. Rasio *Intensity of Agency Roles* (IAR)

Rasio intensitas fungsi keagenan bank syariah digunakan untuk menghitung besarnya fungsi *agency* bank syariah dalam mengumpulkan dana investasi masyarakat. Dana investasi masyarakat ini mencakup dana pihak ketiga (DPK) *profit sharing* yang dihimpun dari tabungan dan deposito *mudharabah* yang menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*). Untuk menghasilkan nilai dari rasio IAR ini, DPK *profit sharing* dibagi dengan DPK total. Semakin besar IAR menunjukkan bahwasanya peran bank syariah untuk mendorong masyarakat berinvestasi cukup baik, demikian juga sebaliknya. Selain itu menurut Bank Indonesia semakin besar IAR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil.

Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka kebutuhan *financial safety net* turun. Dan ini akan memperkuat sistem perbankan, keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio IAR adalah: *Score 5* = $IAR > 90\%$; *Score 4* = $80\% < IAR \leq 90\%$; *Score 3* = $70\% < IAR \leq 80\%$; *Score 2* = $60\% < IAR \leq 70\%$; dan *Score 1* = $IAR \leq 60\%$.

2. Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)

Penilaian pada Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung perbankan syariah kepada masyarakat antara lain untuk nasabah yang sedang membutuhkan dan masyarakat tidak mampu atau *faqir*. Penilaian ini penting mengingat perbankan syariah juga diharuskan untuk menjalankan peran sosialnya terutama berkaitan dengan distribusi zakat, memberikan pembiayaan kebajikan (*qard*) dan bahkan juga pendidikan publik.

Al-qur'an surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,*” (At Taubah: 103). Sedangkan pengertian zakat dalam kajian fikih, yang disampaikan oleh ahli fiqih, Sayyid Sabiq (1973), yaitu zakat merupakan suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk *faqir* dan miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Sabiq, 1973). Zakat termasuk dalam rukun Islam, yaitu yang ketiga dari rukun Islam, yang merupakan landasan atau pondasi bagi umat Islam untuk diaplikasikan dan di amalkan. Zakat ber hukum wajib (*fardhu'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan Pembiayaan kebajikan (*qard*) adalah suatu

akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. (Dunil, 2004).

2a. Rasio Pembiayaan *Qardh* (QR)

Pelaksanaan aktivitas bank syariah berkewajiban untuk menjalankan fungsi sosial dengan diantaranya memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Dengan demikian maka perlu dinilai sejauh mana peran ini telah dijalankan. Rasio pembiayaan *qardh* atau syariah tersebut. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan. Kriteria penilaian peringkat untuk QR adalah: *Score 5* = $QR > 5\%$; *Score 4* = $3\% < QR \leq 5\%$; *Score 3* = $2\% < QR \leq 3\%$; *Score 2* = $1\% < QR \leq 2\%$; dan *Score 1* = $QR \leq 1\%$.

2b. Rasio Kinerja Zakat (ZR)

Rasio kinerja zakat atau *zakah ratio* (ZR) digunakan untuk menilai besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Menurut Hameed, (2004) rasio ini berpengaruh signifikan karena zakat sendiri merupakan perintah dalam ajaran Islam. Menurutnya, untuk melihat kinerja bank syariah harus berbasis pada pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank syariah untuk menggantikan indikator kinerja konvensional *earning per share* (EPS). Dalam standar AAOIFI sendiri, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ini ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan bank syariah dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum bank syariah di Indonesia

menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR adalah: *Score 5* = $ZR > 2,5\%$; *Score 4* = $2\% < ZR \leq 2,5\%$; *Score 3* = $1,5\% < ZR \leq 2\%$; *Score 2* = $1\% < ZR \leq 1,5\%$; dan *Score 1* = $ZR \leq 1\%$.

3. Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS)

Penilaian atas Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS) dimaksudkan untuk mengukur keterlibatan langsung perbankan syariah bagi *stakeholder* terdekat. *Stakeholder* terdekat yang dimaksud meliputi: Pemegang Saham (*Shareholder/Sohibulmaal*); Manajemen dan Pegawai Bank Syariah (*Mudharib*); Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito *Mudharabah* (*Investor*); Pemilik Rekening Giro dan Tabungan *Wadiah*; dan juga Pemerintah. Masyarakat umum sebenarnya termasuk sebagai *stakeholder* tetapi tidak dimasukkan disini karena sudah dinilai tersendiri melalui pengukuran kinerja bank syariah dalam aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM). Peningkatan kesejahteraan seluruh *stakeholder* menjadi sasaran penting dari bank syariah. Peningkatan kesejahteraan tersebut diharuskan pula untuk melihat aspek pemerataan terhadap masing-masing pihak, yang amat berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih cenderung mengarah untuk mementingkan *shareholder* dan *deposan* saja misalnya. Hal ini penting karena menurut Chapra, (2000) salah satu tujuan dan fungsi penting hadirnya perbankan syariah adalah mengupayakan terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Selain itu juga harus menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mendapatkan bagian pengembalian yang adil. Oleh karena itu perlu dilihat pula

kinerja bank syariah dalam memberikan kontribusi peningkatan dan distribusi pendapatan bagi masing-masing *stakeholder*.

3a. Rasio Contribution to Mudharib (CM)

Rasio alokasi *Contribution to Mudharib* atau kesejahteraan *Mudharib* digunakan untuk menghitung besarnya proporsi alokasi pendapatan operasional bank syariah yang dinikmati oleh manajemen dan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Rasio CM dihitung dengan membandingkan biaya gaji dan tunjangan kesejahteraan pegawai dengan pendapatan operasional dari bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi dari bank syariah untuk kesejahteraan *Mudharib* yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio CM adalah: *Score 5* = $CM > 15\%$; *Score 4* = $12\% < CM \leq 15\%$; *Score 3* = $9\% < CM \leq 12\%$; *Score 2* = $6\% < CM \leq 9\%$; dan *Score 1* = $CM \leq 6\%$.

3b. Rasio Contribution to URIA (Mudharabah Deposit) Holders (CUH)

Rasio *Contribution to URIA (Mudharabah Deposit) Holders* (CUH) digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito *Mudharabah*. Hal ini ditandai dengan nilai bagi hasil yang diterima dari bank syariah. Rasio CUH dihitung dengan membandingkan Distribusi Bagi Hasil yang telah dibayarkan oleh bank syariah dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berbentuk Investasi Tidak Terikat (*Mudharabah Muthlaqoh*). Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan Investor yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio CUH adalah: *Score 5* = $CUH > 15\%$; *Score 4* = $12\% < CUH \leq 15\%$; *Score 3* = $9\% < CUH \leq 12\%$; *Score 2* = $6\% < CUH \leq 9\%$; dan *Score 1* = $CUH \leq 6\%$.

4. Kontribusi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Riset (PKSR)

Penilaian atas Peningkatan Kapasitas SDM dan Riset (PKSR) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung perbankan syariah bagi peningkatan kualitas SDM dan juga pembangunan institusinya. Hal ini penting mengingat keberlanjutan pelayanan yang berkualitas serta pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan perlu terus dijalankan oleh bank syariah untuk menjadi alternatif dari sistem ribawi. Dengan demikian menurut Chapra, (2000), mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dapat diperankan dengan baik oleh bank syariah.

4a. Rasio *Contribution to Human Resources Development* (CHRD)

Rasio alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai digunakan untuk mengukur besarnya alokasi dana untuk program pendidikan dan pelatihan pegawai. Sebagai institusi jasa peningkatan kapasitas SDM bagi bank syariah sangat penting, karena jantung penciptaan layanan yang berkualitas adalah SDM yang dimiliki oleh bank syariah bersangkutan. Rasio CHRD dihitung dengan membandingkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan yang tercermin dalam Biaya Pendidikan dan Pelatihan dengan Laba Setelah Pajak. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan kualitas SDM-nya yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio CHRD adalah: *Score 5* = $CHRD > 15\%$; *Score 4* = $12\% < CHRD \leq 15\%$; *Score 3* = $9\% < CHRD \leq 12\%$; *Score 2* = $6\% < CHRD \leq 9\%$; dan *Score 1* = $CHRD \leq 6\%$.

3.4 METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini data diolah dengan bantuan program *EViews* dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian

hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan model regresi liner berganda, dimana dalam uji regresi tersebut akan diuji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pengukuran yaitu; mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Dalam hal ini untuk melakukan pengujian analisis menggunakan model regresi dengan data panel yang ada, model regresi data panel terdiri dari 3 model, yaitu *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan Uji-T maupun dengan Uji-F. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk pengujian adalah 5% dengan anggapan. Tetapi sebelum dilakukan Uji-T dan Uji-F Ketiga model pendekatan yang akan digunakan dalam analisis data panel harus diuji terlebih dahulu metode apa yang memiliki hasil interpretasi yang efektif, dengan cara melakukan uji *Chow Test*, *Hausman Test* dan *Langrangge Multiplier* (LM). Test-test tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.2.1 *Common Effect* (CE)

Common Effect Model ini memiliki asumsi bahwa *intersep* dan *slope* tetap sepanjang waktu serta individu, dengan adanya perbedaan *intersep* dan

slope tersebut berasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (*error* atau *residual*). Persamaan matematis asumsi tersebut dituliskan dengan simbol β_0 (*slope*) dan β_k (*intersep*) adalah sama (konstan) yakni untuk setiap data *time series* dan *cross section*. Persamaan untuk model *common effect* akan mengestimasi β_1 dan β_k penelitian ini akan dianalisis dengan 5 variabel bebas, maka persamaan dapat ditulis menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y : *Social Responsibility Performance*
- X1 : Jumlah Dewan Pengawas Syariah
- X2 : Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah
- X3 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3)
- X4 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional
- X5 : *Islamic Social Reporting*
- α : *Constanta*
- β : Koefisien Regresi
- ϵ : *Error*

Persamaan diatas menjelaskan Y pada unit i dan periode t dipengaruhi oleh variabel-variabel unit i dan periode t. Tetapi harus diingat kembali bahwa dengan metode *common effect* ini mengesampingkan faktor unit dan faktor periode waktu.

3.4.2.1 *Fixed Effect Model (FE)*

Model *Fixed effects* merupakan model regresi tetap, yaitu bahwa satu obyek memiliki konstanta yang tetap untuk berbagai periode waktu. Begitu dengan koefisien regresi akan tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*). Metode ini memiliki 2 asumsi, pertama asumsi *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar variabel. Kedua, asumsi konstan namun *intersep* bervariasi variabel dan antar periode. Penelitian ini akan dianalisis dengan 5 variabel bebas, maka persamaan dapat ditulis menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : Corporate Social Responsibility Performance

X1 : Jumlah Dewan Pengawas Syariah

X2 : Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah

X3 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3)

X4 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional

X5 : Islamic Social Reporting

α : Constanta

β : Koefisien Regresi

ϵ : Error

Least Square Dummy Variabel (LSDV) merupakan nama lain dari teknik regresi dengan teknik seperti ini.

3.4.2.1 *Random Effect Model (RE)*

Pada model ini berasumsi bahwa perbedaan *intersep* dan konstanta disebabkan oleh tingkat *error* sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara *random*. Dengan dasar demikianlah *Random Effect* disebut juga dengan *error component model (ECM)*. Penelitian ini akan dianalisis dengan 5 variabel bebas, maka persamaan dapat ditulis menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : Corporate Social Responsibility Performance

X1 : Jumlah Dewan Pengawas Syariah

X2 : Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah

X3 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3)

X4 : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional

X5 : Islamic Social Reporting

α : Constanta

β : Koefisien Regresi

ε : Error

Persamaan ini bentuk persamaan yang diasumsikan sebagai hasil estimasi. Tetapi dalam proses estimasi diperlukan modifikasi dengan penambahan variabel *dummy*.

3.4.3 **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan untuk mendapatkan model yang tepat dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab tujuan

penelitian. Pertama, uji dengan membandingkan antara metode *Fixed Effect* dengan *Common Effect* yang biasa disebut uji signifikansi *Fixed Effect* test. Kedua, uji dengan membandingkan antara metode *Fixed Effect* dengan *Random Effect* yang biasa disebut uji *Hausman*.

3.4.3.1 F Test (Uji Chow)

Uji *Chow* ini diperuntukan memilih lebih tepat mana uji regresi dengan menggunakan *Common Effects* dan model *Fixed Effects*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji *Chow-Test* adalah dengan membandingkan nilai *Prob.* (nilai probabilitas) dengan α (0.05) Pengambilan keputusannya yaitu: Jika nilai *Prob.* $> \alpha$, maka model yang terbaik adalah CE. Jika nilai *Prob.* $< \alpha$, maka model yang terbaik adalah FE.

3.4.3.2 Uji Hausman Test

Uji *Hausman* ini untuk memilih lebih tepat mana uji regresi dengan menggunakan *Fixed Effects* dan *Random Effects* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Dalam *Hausman-Test* dengan memperhatikan nilai *Prob.* untuk *Cross-section F* untuk menentukan model yang tepat dengan cara membandingkan nilai *Prob.* dengan α . Pengambilan keputusannya sebagai berikut: Jika nilai *Prob.* $> \alpha$, maka model yang terbaik adalah RE. Jika nilai *Prob.* $< \alpha$, maka model yang terbaik adalah FE.

3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji yang membandingkan antara metode *Common Effects* dan metode *Random Effects*. Dalam *Lagrange Multiplier* dengan memperhatikan nilai *p-value* untuk menentukan model yang tepat dengan cara membandingkan nilai *p-value* dengan α . Pengambilan

keputusannya sebagai berikut; Bila nilai $p\text{-value} > \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model CE. Bila nilai $p\text{-value} < \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model RE.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan (*annual report*) dari perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2013-2017. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, data yang terpilih sebanyak 60 *annual report* dari BUS dan UUS yang terdaftar pada OJK selama tahun 2013-2017. Adapun proses pengambilan sampel dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah BUS dan UUS yang terdaftar pada OJK selama tahun 2013-2017	34
3	Jumlah BUS dan UUS yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2013-2017	(3)
4	Jumlah BUS dan UUS yang tidak memiliki kelengkapan data selama tahun 2013-2017	(19)
5	Jumlah BUS dan UUS selama 5 tahun pengamatan	12
6	Jumlah <i>annual report</i> dari BUS dan UUS selama 5 tahun pengamatan (12x5)	60

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta untuk kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program *Eviews*. Sedangkan statistik deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada seluruh variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis statistik.

4.2 STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis statistik deskriptif yakni teknik deskriptif yang menginformasikan mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini antara lain rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Variabel-variabel yang diteliti dengan menggunakan statistik deskriptif adalah variabel kinerja sosial perbankan syariah (Y), jumlah dewan pengawas syariah (X1), jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah (X2), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) (X3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional (X4), *Islamic sosial reporting* (X5).

Tabel 4.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.5538	2.3833	13.4000	1.5167	1.2667	0.7981
Maximum	0.86	3.00	19.00	3.00	3.00	0.91
Minimum	0.20	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Std. Dev.	0.1414	0.4903	2.7935	0.8535	0.7099	0.1199
Observations	60	60	60	60	60	60

Sumber: Data *Eviews* diolah, 2019

Dari hasil analisis deskriptif di atas, maka analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil analisis deskriptif di atas, maka analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata (*mean*), variabel kinerja sosial perbankan syariah adalah sebesar 0.5538, sedangkan standar deviasi 0.1414. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kinerja social memiliki rata-rata yang besar. Nilai maksimum variabel kinerja sosial perbankan syariah adalah sebesar 0.86 dan nilai minimum adalah sebesar 0.20.
2. Nilai rata-rata (*mean*), variabel jumlah dewan pengawas syariah adalah sebesar 2.3833. Hasil ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan mempunyai jumlah DPS berjumlah 2.3833 atau bila dibulatkan berjumlah 2. Nilai maksimum dan minimum adalah sebesar 3.00 dan 2.00. Hasil ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang mempunyai DPS paling besar berjumlah 4 dan paling kecil berjumlah 2 dewan pengawas.
3. Nilai *mean*, variabel jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah adalah sebesar 13.4. Hasil ini dapat diartikan bahwa rata-rata DPS mengadakan pertemuan rapat 13.4 atau dibulatkan 13 kali. Nilai maksimum dan minimum adalah sebesar 19.00 dan 6.00. Hasil ini dapat diartikan bahwa dewan pengawas syariah mengadakan pertemuan rapat paling banyak berjumlah 19 kali pada bank BNI Syariah tahun 2014 dan paling sedikit berjumlah 6 kali pada Maybank syariah tahun 2013-2014 dan BTPN Syariah tahun 2013-2014.
4. Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) nilai rata-rata nya sebesar 1.5167. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata DPS yang mempunyai gelar doktor (S3) sebanyak 1.5 orang per bank syariah. Nilai maksimum dan minimum adalah sebesar

3.00 dan 0.00. Berarti dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) paling banyak 3 orang dan paling sedikit 0 orang.

5. Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional memiliki rata-rata 1.2667. Hasil ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan memiliki dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dibulatkan menjadi 1 orang per perusahaan. Nilai maksimum dan minimum adalah sebesar 3.00 dan 0.00. Berarti dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional paling banyak 3 orang dan paling sedikit 0 orang.
6. Nilai *mean*, variabel *Islamic sosial reporting* perbankan syariah adalah sebesar 0.7981, sedangkan standar deviasi 0.1199. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kinerja social memiliki rata-rata yang tinggi. Nilai maksimum variabel *Islamic sosial reporting* perbankan syariah adalah sebesar 0.91 dan nilai minimum adalah sebesar 0.00.

4.3 REGRESI DATA PANEL

Model regresi data panel diperlukan agar peneliti mengetahui model yang paling efisien dari tiga model persamaan, yaitu *Common Effect Model* (CE), *Fixed Effect Model* (CE) dan *Random Effect Model* (RE). Model-model tersebut perlu diuji menggunakan model regresi data panel. Berikut dijabarkan hasil untuk masing-masing model regresi data panel. Model regresi panel digunakan untuk menguji model regresi dengan data panel untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

a. *Common Effect Model* (CE)

Model *common effect* ini merupakan model yang tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa *scope* antar

individu dalam berbagai kurun waktu adalah sama. Model ini mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool* saja. Hasil pengolahan menggunakan pengolah data *Eviews* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Regresi Data Panel Model *Common Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X1	-0.014039	-0.289356	0.7734
X2	0.003835	0.480637	0.6327
X3	0.058335	2.088044	0.0415
X4	0.000628	0.02168	0.9828
X5	0.271486	1.669768	0.1008
C	0.230104	1.434248	0.1573
<i>R-squared</i>	0.228975		
<i>Adjusted R-squared</i>	0.157584		
<i>F-statistic</i>	3.207329		

Sumber: Data *Eviews* diolah, 2019

b. *Fixed Effect Model (FE)*

Model *Fixed effects* menimbulkan asumsi bahwa terjadi efek yang berbeda antar individu. Perbedaan pada menjadi akomodasi dalam mengatasi perbedaan antar individu. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, per individu merupakan menjadi parameter yang tidak diketahui. Hasil perhitungan menggunakan data *Eviews* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Regresi Data Panel Model *Fixed Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X1	0.037164	0.799338	0.4285
X2	0.003789	0.631636	0.531
X3	0.089541	2.119937	0.0398
X4	0.006362	0.307932	0.7596
X5	0.426276	5.288802	0
C	-0.069351	-0.444754	0.6587
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
<i>R-squared</i>	0.889835		
<i>Adjusted R-squared</i>	0.848843		

<i>F-statistic</i>	21.70768
--------------------	----------

Sumber: Data *Eviews* diolah, 2019

c. *Random Effect Model (RE)*

Model *random effects model* berbeda dengan model sebelumnya, model ini menjelaskan efek partikular dari setiap individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat *random* dan tidak berkorelasi dengan variabel yang teramati. Perhitungan menggunakan data *Eviews* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Regresi Data Panel Model *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X1	0.025206	0.578615	0.5653
X2	0.003343	0.57593	0.5671
X3	0.069217	2.054851	0.0447
X4	0.002504	0.128146	0.8985
X5	0.423608	5.288525	0
C	0.002969	0.020767	0.9835
R-squared	0.460092		
Adjusted R-squared	0.4101		
F-statistic	9.203407		

Sumber: Data *Eviews* diolah, 2019

4.4 PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL

Untuk menentukan model mana yang paling efektif dari *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* harus diuji terlebih dahulu masing-masing model tersebut. Metode yang digunakan untuk menguji ketiga model tersebut sudah dijabarkan di bab sebelumnya, berikut dibawah interpretasinya yaitu;

4.4.2 UJI F-STAT (COMMON EFFECT MODEL VS FIXED EFFECT)

Uji F-Stat atau Uji *Chow-Test* merupakan suatu pengujian untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect* (CE) dan *Fixed Effect* (FE). Adapun hasil dari pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Regresi Data Panel Uji F-Stat

<i>Redundant Fixed Effects Tests</i>			
<i>Test cross-section fixed effects</i>			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	23.44988	(11,43)	0
<i>Cross-section Chi-square</i>	116.7444	11	0

Sumber: Data *Eviews* diolah, 2019

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji *Chow-Test* adalah dengan membandingkan nilai *Prob.* (nilai *probabilitas Cross-section F*) dengan α (0.05) Pengambilan keputusannya yaitu: Jika nilai *Prob.* $> \alpha$, maka model yang terbaik adalah CE. Jika nilai *Prob.* $< \alpha$, maka model yang terbaik adalah FE.

Dilihat dari hasil interpretasi di atas maka nilai probabilitas *Cross-section F* menunjukkan angka 0.00 yang mana *Prob.* $< \alpha$, maka dari hasil uji F-Stat yang menguji antara model *Common Effect* (CE) dan *Fixed Effect* (FE) ditentukan dari kedua model diatas yang paling efektif dalam penelitian ini adalah menggunakan model *Fixed Effect* (FE).

4.4.2 UJI HAUSMAN (RANDOM EFFECT MODEL VS FIXED EFFECT)

Uji hausman merupakan uji untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan terbaik antara model pendekatan *Random Effect Model* (RE) dan *Fixed Effect Model* (FE).

Tabel 4.7

Hasil Regresi Data Uji Hausman

<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	1.450119	5	0.9188

Sumber: Data Eviews diolah, 2019

Dalam *Hausman-Test* dengan memperhatikan nilai *Prob.* untuk *Cross-section F* untuk menentukan model yang tepat dengan cara membandingkan nilai *Prob.* dengan α .

Dilihat dari hasil interpretasi di atas maka nilai *probabilitas Cross-section random* menunjukkan angka 0.9188 yang mana $Prob. > \alpha$, maka dari hasil *Hausman-Test* yang menguji antara model *Random Effects (RE)* dan *Fixed Effect (FE)* ditentukan dari kedua model diatas yang paling efektif dalam penelitian ini adalah menggunakan model *Random Effect (RE)*.

4.4.3 UJI LAGRANGE MULTIPLIER (RANDOM EFFECT MODEL VS COMMON EFFECT MODEL)

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji yang membandingkan antara metode *Common Effects* dan metode *Random Effects*.

Tabel 4.8

Hasil Regresi Data Uji Lagrange Multiplier

<i>Lagrange Multiplier Tests for Random Effects</i>			
	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	75.62464	2.37226	77.9969
	0	-0.1235	0

Sumber: Data Eviews diolah, 2019

Dalam *Lagrange Multiplier* dengan memperhatikan nilai *p-value* untuk menentukan model yang tepat dengan cara membandingkan nilai *p-value* dengan

α . Pengambilan keputusannya sebagai berikut; Bila nilai $p\text{-value} > \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model CE. Bila nilai $p\text{-value} < \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model RE.

Dilihat dari hasil interpretasi di atas maka $p\text{-value}$ menunjukkan angka 0.00 yang mana $p\text{-value} < \alpha$, maka dari hasil *Lagrange Multiplier Test* yang menguji antara model *Random Effects* (RE) dan *Common Effect* (CE) ditentukan dari kedua model diatas yang paling efektif dalam penelitian ini adalah menggunakan model *Random Effect* (RE).

4.5 ANALISIS REGRESI DATA PANEL

Analisis regresi berganda dilakukan untuk Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Islamic Social Reporting* terhadap *Social Responsibility Performance* perbankan syariah di Indonesia. Setelah menguji data panel dan menentukan regresi data panel berdasarkan *Chow test*, *Hausman test*, dan *Lagrange test* maka penelitian ini akan memakai analisis regresi *Random Effect Method*. Dibawah merupakan rangkuman hasil perhitungan regresi *Random Effect Method* dengan program *Eviews* disajikan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Analisis Regresi Model *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X1	0.025206	0.043563	0.578615	0.5653
X2	0.003343	0.005804	0.57593	0.5671
X3	0.069217	0.033685	2.054851	0.0447
X4	0.002504	0.019538	0.128146	0.8985
X5	0.423608	0.080099	5.288525	0.0001
C	0.002969	0.142955	0.020767	0.9835
<i>R-squared</i>	0.460092	<i>Mean dependent var</i>		0.088088
<i>Adjusted R-squared</i>	0.4101	<i>S.D. dependent var</i>		0.069161
<i>F-statistic</i>	9.203407	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.696542
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000002			

Sumber: Data *Eviews* diolah, 2019

Dari tabel diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=0.002969+0.025206+0.003343+0.069217+0.002504+0.423608$$

Berdasarkan persamaan garis regresi yang terbentuk dan nilai-nilai dari koefisien regresi masing-masing variabel bebas, maka besarnya nilai dari intersep dan nilai koefisien dari kelima variabel bebas X, dalam persamaan regresi yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai dari koefisien (*Coefficient*) konstanta intersep sebesar 0.002969 hal ini berarti bahwa besarnya *Social responsibility performance* sebesar 0.002969 satuan apabila kelima variabel bebas yang diteliti nilainya sama dengan 0 (nol).
- b. Besarnya variabel jumlah dewan pengawas syariah positif terhadap *social responsibility performance* pada tabel menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.003343 hal ini berarti apabila jumlah dewan pengawas syariah naik sebesar 1 satuan maka ukuran kinerja social perbankan syariah akan mengalami kenaikan pula sebesar 0.003343 satuan, apabila variabel bebas lain dianggap konstan. Nilai koefisien positif pada variabel jumlah dewan pengawas syariah juga dapat diartikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *social responsibility performance* perbankan syariah.
- c. Besarnya nilai koefisien regresi variabel jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance*, pada tabel menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.003343 hal ini berarti apabila jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah naik sebesar 1 satuan maka ukuran *social responsibility performance* perbankan syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.003343 satuan, apabila variabel bebas lain dianggap konstan. Nilai koefisien positif pada variabel jumlah rapat

per tahun dewan pengawas syariah juga dapat diartikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance* perbankan syariah.

- d. Nilai koefisien regresi variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance*, pada tabel menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.069217 hal ini berarti apabila jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) naik sebesar 1 satuan maka ukuran *social responsibility performance* perbankan syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.069217 satuan, apabila variabel bebas lain dianggap konstan. Nilai koefisien positif pada variabel ini juga dapat diartikan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance* perbankan syariah.
- e. Nilai koefisien regresi variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance*, pada tabel menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.002504 hal ini berarti apabila jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional naik sebesar 1 satuan maka ukuran *social responsibility performance* perbankan syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.002504 satuan, apabila variabel bebas lain dianggap konstan. Nilai koefisien positif pada variabel ini juga dapat diartikan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance*.
- f. Besaran nilai koefisien regresi variabel *Islamic social reporting* berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance*, pada tabel menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.423608 hal ini berarti apabila nilai ISR naik sebesar

1 satuan maka ukuran *social responsibility performance* perbankan syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.423608 satuan, apabila variabel bebas lain dianggap konstan. Nilai koefisien positif pada variabel ini juga dapat diartikan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional berpengaruh positif terhadap *social responsibility performance*.

4.5.1 Uji Statistik T

Uji T statistik digunakan untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji ini dilakukan sekaligus untuk melihat koefisien regresi secara individual variabel penelitian. Koefisien regresi yang paling tinggi merupakan koefisien yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat penelitian. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji statistik T adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif;

H₀: Variabel dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *social responsibility performance*.

H_a: Variabel dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Social responsibility performance*.

2. Menghitung nilai *Coefficient* (*Pvalue*. dan nilai signifikansinya dengan menggunakan *Eviews* dengan tingkat keyakinan 95%.
3. Kriteria pengambilan keputusan:
H0 tidak ditolak, jika *Prob.* > 0.05 pada $\alpha = 5\%$
H0 ditolak (terima H1), jika *Prob.* < 0.05 pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 5 variabel yang dimasukkan dalam model regresi, variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) (X3) dan pengaruh *Islamic social reporting* (X5) menolak H0 bahwa variabel tersebut signifikan mempengaruhi *social Responsibility Performance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) (X3) sebesar 0.0447 ($p < 0,05$) dan pengaruh *Islamic social reporting* (X5) sebesar 0.00 ($p < 0,05$).

Sedangkan jumlah dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional menerima H0 yang berarti ditemukan tidak terlalu berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi masing-masing di atas 0.05.

4.5.2 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji statistik F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternatif

H0: Variabel dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting* secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Performance.

H1: Variabel dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting* secara serentak berpengaruh signifikan terhadap *Social responsibility performance*.

2. Menghitung nilai F-hitung dan nilai signifikansinya dengan menggunakan *Eviews* dengan tingkat keyakinan 95%.

3. Kriteria pengambilan keputusan:

H0 tidak ditolak, jika $Prob. (F-statistic) > 0.05$ pada $\alpha = 5\%$

H0 ditolak (terima H1), jika $Prob. (F-statistic) < 0.05$ pada $\alpha = 5\%$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa model persamaan ini memiliki tingkat signifikansi atau $Prob. (F-statistic)$, yaitu 0.000002 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting* secara serentak berpengaruh signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*.

4.6 PEMBAHASAN

4.5.1 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap Social Responsibility Performance

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*, ini berarti menunjukkan bahwa hipotesisnya “ditolak”. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai koefisien = 0.025206 dan *Prob.* = 0.5653 ($p > 0,05$). Temuan ini didukung hasil penelitian terdahulu antara lain penelitian oleh Lai & Samers, (2017), dan Rahman & Bukair, (2013) telah meneliti bahwa jumlah DPS memiliki dampak tidak signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh *social responsibility performance* lebih bisa dinilai secara objektif dan dalam menilainya diutamakan kualitas daripada kuantitas DPS, hasil ini mengindikasikan bahwa belum tentu jumlah DPS yang banyak akan membuat *social responsibility performance* menjadi baik pula. Sebagai contoh, jumlah DPS sebanyak 2 orang yang berpendidikan doktor (S3) bisa lebih berkualitas dari pada jumlah DPS sebanyak 3 orang atau lebih tetapi hanya memiliki pendidikan sarjana (S1).

4.5.2 Pengaruh Jumlah Rapat per tahun Dewan Pengawas Syariah terhadap Social Responsibility Performance

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*, ini berarti menunjukkan bahwa hipotesisnya “ditolak”. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai koefisien = 0.003343 dan *Prob.* = 0.5671 ($p > 0,05$). Endraswati (2017) mengungkapkan bahwa jumlah frekuensi rapat DPS dalam setahun mencerminkan seberapa besar luasan DPS terlibat dalam mengawasi manajemen. Tetapi pernyataan DPS didalam laporan

keuangan tidak dijelaskan terkait luasan *social responsibility performance*, contoh pernyataan DPS pada laporan keuangan Bank Muamalat hanya menyebutkan hal-hal terkait jasa, operasional dan produk sesuai dengan prinsip syariah saja, hal ini menjadi indikasi bahwa *social responsibility performance* mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit.

4.5.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai gelar Doktor (S3) terhadap Social Responsibility Performance

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) berpengaruh positif signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*, ini berarti menunjukkan bahwa hipotesisnya “diterima”. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai koefisien = 0.069217 dan *Prob.* = 0.0447 ($p < 0,05$). Searah dengan hasil penelitian yang diungkapkan Mukhibad (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan DPS dan rasio DPS yang memiliki pendidikan doktor memiliki dampak yang sejalan dengan luasan *social performance* yang dilakukan bank. Menurut Farook, Hassan, & Lanis, (2011) efektifitas DPS dalam fungsinya yang salah satunya mengawasi kegiatan bank termasuk kegiatan *sosial performance* dapat diukur dengan tingkat pendidikan DPS. (Farook, Hassan, & Lanis, 2011).

4.5.4 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional terhadap Social Responsibility Performance

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*, ini berarti menunjukkan bahwa hipotesisnya “ditolak”. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan positif nilai koefisien = 0.002504 tetapi tidak signifikan dilihat dari hasil *Prob.* = 0.8985 ($p > 0,05$). Hasil ini berkemungkinan disebabkan oleh alokasi

waktu yang mana DPS berfungsi untuk memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah (Suradji, Sutriya, & Watni, 2003), hal-hal tersebut membutuhkan alokasi waktu tersendiri yang tidak bisa digabung dengan alokasi waktu untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai DSN.

4.5.5 Pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Social Responsibility Performance*

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap *Social Responsibility Performance*, ini berarti menunjukkan bahwa hipotesisnya “diterima”. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai koefisien = 0.423608 dan *Prob.* = 0.00 ($p < 0,05$). Penelitian ini sejalan dengan Juhmani, (2014) bahwa pengungkapan *social performance* salah satunya melalui ISR dapat digunakan sebagai cara untuk melindungi reputasi dan identitas perusahaan yang berdampak pada peningkatan *social performance* (Juhmani, 2014). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Siregar & Bachtiar, (2010) mengungkapkan bahwa pengungkapan kinerja yang baik dapat meningkatkan kepercayaan seluruh *stakeholders* dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan *social performance* (Siregar & Bachtiar, 2010).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Islamic Social Reporting* Terhadap *Social Responsibility Performance* perbankan syariah di Indonesia. Dibagi atas beberapa variabel yaitu; dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting*. Variabel jumlah dewan pengawas syariah, jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3), jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional dan *Islamic social reporting*. Hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Social Responsibility Performances*.
2. Jumlah rapat per tahun dewan pengawas syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Social Responsibility Performances*.
3. Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai gelar doktor (S3) berpengaruh positif signifikan terhadap *Social Responsibility Performances*.

4. Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional berpengaruh tidak signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Performances.
5. *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap *Social Responsibility Performances*. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengungkapan ISR memberikan kontribusi yang besar terhadap *Social Responsibility Performances*.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN


Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan yaitu ;

1. Terdapat laporan keuangan yang di publikasikan masih menggunakan format gambar, sehingga menyulitkan peneliti dan membutuhkan waktu lebih dalam mencari data-data yang ingin diteliti.
2. Tidak adanya alat atau *software* yang membantu peneliti dalam mengobservasi laporan keuangan dalam melihat pengungkapan *Islamic social performance*, sehingga subjektivitas peneliti dalam memahami laporan keuangan sangat mempengaruhi interpretasi peneliti dalam mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi *social performance*.
3. Terdapat data-data yang diungkap pada laporan keuangan digabung perhitungannya, misalnya pada Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank DKI yang pembiayaan *musyarakah* digabung dengan pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut berimplikasi dalam melakukan analisis data.

5.3 SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel yang dapat mempengaruhi tingkat *Social Responsibility Performances* di Bank Syariah, sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat *Social Responsibility Performances* di Bank Syariah, contoh dengan menambahkan karakteristik komite audit.
2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan periode pengamatan dan menambahkan sampel dari negara lain, contohnya negara Malaysia yang masih serumpun dengan Indoneisa, sebab semakin lama interval dan semakin besar populasi semakin besar juga kesempatan untuk memperoleh informasi terkait variabel yang baik dan akurat
3. Bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan penilaian bisa dengan memakai instrumen pengukuran yang berbeda untuk menghitung *Social Responsibility Performances* pada perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ghudda, A. a.-F. (2001). Shari'a Supervisory Boards: establishment, objectives, and reality. *Proceedings of the First Annual Conference of AAOIFI* (pp. 1-5). Bahrain: AAOIFI.
- Adiartanto, C. P., & Chariri, A. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Diponegoro Journal Of Accounting*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/2292> .
- Ahzar, F. A., & Trisnawati, R. (2013). Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall* , 477-483.
- Algaoud, L. M., & Lewis, M. K. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Anggraini, F. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi X, Padang* , 23-26.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Management Control System 11 Edition, Buku 2 (Sistem Pengendalian Manajemen)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Antonio, Sanrego, Y., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance* , Vol.1(1). 12-29. <https://platform.almanhal.com/Details/Article/37299>.
- Ardiansyah, M. (2014). Bayang-bayang teori keagenan pada produk. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* , Vol.14(2). 251-269. <http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.251-269>.
- Carrol. (1999). *Accounting and accountability : Changes and Challenges in Corporate Social and Environtmental Reporting*. London: Prentice Hall International.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Dean, L. K. (1998). The Chicken and the Egg Revisited: Ties Between Corporate Social Performance and the Financial Bottom Line. *Journal of Applied Psychology* , Vol.82. <https://doi.org/10.5465/ame.1998.650523>.
- Dunil, Z. (2004). *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academic of Management Review* , 57-74.
- Endraswati, H. (2017). *Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia Perspektif Governance dan Finance*. Salatiga: LP2M-Press. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/1786>.

Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* , Vol. 2 (2),114-141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>.

Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). *Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks*. Purwokerto: SNA XII.

Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic financial institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance Vol. 18 No. 4* , Vol. 18 (4), 386-407. <https://doi.org/10.1108/13581981011093695>.

Grassa, R., Chakroun, R., & Hussainey, K. (2018). Corporate Governance and Islamic Banks Products and Services Disclosure. *Accounting Research Journal,31(1)* , Vol:31 (1), 88-89. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2016-0109>.

Hameed, S. e. (2004). "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science. *Meeting The Challenges of The Globalization Age. Dhahran, Saud Arabia*.

Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesia Management & Accounting Research*. 128-146.

Janssen, C. S., & Bhattacharya, C. (2015). Corporate crises in the age of corporate social responsibility. *Business Horizons, Emerging Issues In Crisis Management* , Vol. 58 (2), 183-192. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.11.002>.

Jensen, M. C. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3* , Vol: 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

Juhmani, O. (2014). Determinants of Corporate Social and Environmental Disclosure on Websites : the Case of Bahrain. *Universal Journal of Accounting and Finance, 2(4)* , Vol. 2 (4), 77-87. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2014.020402>.

Khan, M. M. (2013). Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions. *Accounting and the Public Interest* , Vol. 13 (1), 191-207. <https://doi.org/10.2308/apin-10375>.

Lai, K. P., & Samers, M. (2017). Conceptualizing Islamic Banking and Finance: A Comparison of Its Development and Governance in Malaysia and Singapore. *The Pacific Review* , Vol. 30 (3), 405-424. <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1264455>.

Migdad, A. M. (2017). CSR Practices of Palestinian Islamic Banks:Contribution to Socio-Economic Development. *ISRA: International Journal of Islamic Finance* , Vol. 9 (2), 133-147. <https://doi.org/10.1108/IJIF-0>.

Miqdad, M. A. (2017). CSR Practices of Palestinian Islamic Banks: Contribution to Socio Economic Development. , *ISRA: International Journal of Islamic Finance* , 131-148.

- Mujib, A. (2015). Pendekatan Tafsir Produk Perbankan Syariah. *Volume 6, Nomor* , Vol.6 (1), 41-55. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.41-57>.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , Vol: 9(2), 299-311. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>.
- Muktiyanto, A. (2011). Pengaruh Interdependensi Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , Vol: 8(2). 197-212. <http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2011.12>.
- Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Mimbar* , Vol.29(1). 11-18. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting* , 6(2), 65–104. <https://ajba.um.edu.my/article/view/2678>.
- Sabiq, A. S. (1973). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dār al-kutub al-Araby.
- Samad, & Hassan. (2000). The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997. *An Exploratory Studi. International Journal of Islamic Financial Services* , Vol.1 , No.3. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263331> .
- Setiawan, A. B. (2009). Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal Universitas Paramadina* .
- Shehata, H. (1991). Organizational management, administration and responsibilities of the Shari'a Supervisory Board in Islamic financial institutions. *Islamic Economic Journal*, No. 116 , 41.
- Siregar, S. V., & Bachtiar, Y. (2010). Corporate Social Reporting : Empirical Evidence from Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* , Vol: 3(3) , 249-252. <https://doi.org/10.1108/17538391011072435>.
- Suharto, d. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Suradji, Sutriya, & Watni, S. (2003). *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia. *Sejarah dan Prospek Pengembangan* , Vol 3(1), 111-129. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ullah, M. H., & Rahman, M. A. (2015). Corporate Social Responsibility Reporting Practices in Banking Companies in Bangladesh: Impact of Regulatory Change. *Journal of Financial Reporting and Accounting* , 13(2), 200-225. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2013-0038>.

Widayuni, N., & Harto, P. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Performance pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* , Vol: 3(2) , 2. <http://eprints.undip.ac.id/43037/>.

Yusuf, M. Y. (2012). How to Implement Islamic Banking's CSR in the Society? *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* , Vol:1(1), 1-15. <https://dx.doi.org/10.22373/share.v1i1.714>.



LAMPIRAN 1

DAFTAR BANK UMUM SYARIAH dan UNIT USAHA SYARIAH

PERIODE 2013-2017

Bank Umum Syariah	
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank Victoria Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank BNI Syariah
7	PT. Bank Syariah Mandiri
8	PT. Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah
10	PT. Bank Syariah Bukopin
11	PT. BCA Syariah
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13	PT. Maybank Syariah Indonesia
Unit Usaha Syariah	
14	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
15	PT Bank Permata, Tbk
16	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
17	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
18	PT Bank OCBC NISP, Tbk

19	PT Bank Sinarmas
20	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
21	PT BPD DKI
22	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
23	PT BPD Jawa Tengah
24	PT BPD Jawa Timur, Tbk
25	PT BPD Sumatera Utara
26	PT BPD Jambi
27	PT BPD Sumatera Barat
28	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
29	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
30	PT BPD Kalimantan Selatan
31	PT BPD Kalimantan Barat
32	PD BPD Kalimantan Timur
33	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
34	PT BPD Nusa Tenggara Barat

Sumber: Data sekunder dari OJK, 2017

*Keterangan: ■ Sampel penelitian


LAMPIRAN 2

KOMPONEN DAN FORMULA KINERJA SOSIAL BANK SYARIAH

No	Faktor Dinilai	Komponen	Formula/Rasio	Keterangan/Tujuan	Proporsi/Peringkat
1	Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)	Intensitas pembiayaan profit sharing bank syariah (MMR)	$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Mengukur besarnya fungsi intermediasi bank syariah dengan akad profit sharing. Semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi bank syariah untuk pengembangan sektor usaha semakin besar.	Score 5 = $\text{MMR} > 50\%$; Score 4 = $40\% < \text{MMR} \leq 50\%$; Score 3 = $30\% < \text{MMR} \leq 40\%$; Score 2 = $20\% < \text{MMR} \leq 30\%$; dan Score 1 = $\text{MMR} \leq 20\%$.
		Intensitas fungsi agency bank syariah (IAR)	$\frac{\text{DPK Profit Sharing}}{\text{Total DPK}}$	Mengukur besarnya fungsi agency bank syariah. Semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. Apabila biaya sistemik saat likuidasi menurun maka kebutuhan financial safety net turun.	Score 5 = $\text{IAR} > 90\%$; Score 4 = $80\% < \text{IAR} \leq 90\%$; Score 3 = $70\% < \text{IAR} \leq 80\%$; Score 2 = $60\% < \text{IAR} \leq 70\%$; dan Score 1 = $\text{IAR} \leq 60\%$.
2	Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)	Rasio Pembiayaan Qardh(QR)	$\frac{\text{Pembiayaan Qard}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Mengukur besarnya kontribusi pembiayaan qard bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan.	Score 5 = $\text{QR} > 5\%$; Score 4 = $3\% < \text{QR} \leq 5\%$; Score 3 = $2\% < \text{QR} \leq 3\%$; Score 2 = $1\% < \text{QR} \leq 2\%$; dan Score 1 = $\text{QR} \leq 1\%$.
		Rasio kinerja zakat (ZR)	$\frac{\text{Penyaluran Zakat Perusahaan / Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan zakah performance bank syariah yang baik.	Score 5 = $\text{ZR} > 2,5\%$; Score 4 = $2\% < \text{ZR} \leq 2,5\%$; Score 3 = $1,5\% < \text{ZR} \leq 2\%$; Score 2 = $1\% < \text{ZR} \leq 1,5\%$; dan Score 1 = $\text{ZR} \leq 1\%$.
3	Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)	<i>Rasio Contribution to Mudharib (CM)</i>	$\frac{\text{Biaya Gaji dan Kesejahteraan / Pendapatan Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	Mengukur besarnya proporsi alokasi pendapatan operasional bank syariah yang dinikmati oleh manajemen dan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi dari bank syariah	Score 5 = $\text{CM} > 15\%$; Score 4 = $12\% < \text{CM} \leq 15\%$; Score 3 = $9\% < \text{CM} \leq 12\%$; Score 2 = $6\% < \text{CM} \leq 9\%$; dan Score 1 = $\text{CM} \leq 6\%$.

				untuk kesejahteraan Mudharib yang baik	
		<i>Rasio Contribution to URIA (Mudharabah Deposit) Holders (CUH)</i>	Bonus Rekening Wadiah / Total DPK-Wadiah	Mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Giro dan Tabungan Wadiah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening Wadiah yang baik.	Peringkat 1 = $CUH > 1,5\%$; Peringkat 2 = $1,2\% < CUH \leq 1,5\%$; Peringkat 3 = $0,9\% < CUH \leq 1,2\%$; Peringkat 4 = $0,6\% < CUH \leq 0,9\%$; dan Peringkat 5 = $CUH \leq 0,6\%$.
4	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Riset (PKSR)	<i>Rasio Contribution to Human Resources Development (CHRD)</i>	Biaya Pendidikan dan Pelatihan / Laba Setelah Pajak	Mengukur besarnya alokasi dana untuk program pendidikan dan pelatihan pegawai. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan kualitas SDInya yang baik.	Score 5 = $CHRD > 15\%$; Score 4 = $12\% < CHRD \leq 15\%$; Score 3 = $9\% < CHRD \leq 12\%$; Score 2 = $6\% < CHRD \leq 9\%$; dan Score 1 = $CHRD \leq 6\%$.

Sumber: *Assessment* dan pengembangan dari penelitian sebelumnya.



LAMPIRAN 3

TABULASI DATA SOSIAL PERFORMANCE BANK SYARIAH TAHUN 2013-2017

APPENDIX

The Resume of The Social Performance Index of Islamic Banks

No	Name	Year	MMR	IAR	Sc-MMR	Sc-IAR	QR	ZR	Sc-QR	Sc-ZR	C M	CU H	Sc-CM	Sc-CUH	CHR D	Sc-CHRD	Tot_S P
1	Muamalat	2013	51%	74.10%	5	3	1%	6%	2	5	17%	18%	5	5	27%	5	0.86
2		2014	51%	78.39%	5	3	0%	23%	1	5	16%	18%	5	5	25%	5	0.83
3		2015	54%	78.13%	5	3	1%	12%	1	5	19%	22%	5	5	54%	5	0.83
4		2016	54%	76.53%	5	3	1%	11%	2	5	23%	18%	5	5	18%	5	0.86
5		2017	50%	74.83%	4	3	2%	25%	2	5	22%	17%	5	5	13%	4	0.80
1	BRI Syariah	2013	28%	64.35%	2	2	7%	3%	5	5	23%	4%	5	1	12%	4	0.69
2		2014	31%	64.04%	3	2	4%	46%	4	5	22%	4%	5	1	180%	5	0.71
3		2015	37%	63.84%	3	2	2%	3%	3	5	21%	4%	5	1	4%	1	0.57
4		2016	37%	60.36%	3	2	2%	3%	2	5	20%	4%	5	1	3%	1	0.54
5		2017	34%	62.90%	3	2	3%	6%	3	5	19%	4%	5	1	7%	2	0.60
1	BNI Syariah	2013	16%	65.03%	1	2	6%	4%	5	5	35%	4%	5	1	25%	5	0.69
2		2014	16%	74.17%	1	3	4%	5%	4	5	32%	3%	5	1	17%	5	0.69

		4		%							%						
3		2015	19%	75.99%	1	3	3%	4%	4	5	28%	3%	5	1	11%	3	0.63
4		2016	21%	74.67%	2	3	5%	4%	4	5	27%	3%	5	1	11%	3	0.66
5		2017	23%	70.08%	2	3	6%	4%	5	5	22%	3%	5	1	13%	4	0.71
1	Bank Syariah Mandiri	2013	22%	74.96%	2	3	11%	3%	5	5	25%	6%	5	2	7%	2	0.69
2		2014	22%	80.03%	2	4	7%	4%	5	5	25%	2%	5	1	37%	5	0.77
3		2015	26%	77.82%	2	3	4%	8%	4	5	23%	12%	5	4	7%	2	0.71
4		2016	30%	77.54%	2	3	4%	5%	4	5	23%	1%	5	1	9%	3	0.66
5		2017	35%	76.19%	3	3	4%	5%	4	5	22%	2%	5	1	12%	4	0.71
1	Bank Mega Syariah	2013	1%	70.67%	1	3	4%	2%	4	4	27%	5%	5	1	1%	1	0.54
2		2014	1%	70.47%	1	3	2%	18%	2	5	29%	4%	5	1	18%	5	0.63
3		2015	1%	67.47%	1	2	1%	6%	2	5	33%	3%	5	1	2%	1	0.49
4		2016	7%	72.03%	1	3	1%	1%	1	2	24%	2%	5	1	3%	1	0.40
5		2017	14%	64.39%	1	2	1%	3%	1	5	23%	2%	5	1	2%	1	0.46
1	Bank Panin	2013	52%	25.28%	5	1	0%	1%	1	1	13%	6%	4	1	2%	1	0.40

2	Dubai Syariah	2014	87%	68.35%	5	2	0%	1%	1	1	10%	7%	3	2	2%	1	0.43
3		2015	90%	72.01%	5	3	0%	5%	1	5	11%	8%	3	2	1%	1	0.57
4		2016	84%	72.88%	5	3	0%	8%	1	5	13%	7%	4	2	4%	1	0.60
5		2017	85%	88.24%	5	4	0%	0%	1	1	34%	7%	5	2	0%	1	0.54
1	Bank Syariah Bukopin	2013	33%	69.80%	3	2	0%	0%	1	1	16%	4%	5	1	20%	5	0.51
2		2014	39%	74.21%	3	3	0%	0%	1	1	14%	5%	4	1	40%	5	0.51
3		2015	48%	74.10%	4	3	0%	0%	1	1	14%	5%	4	1	10%	3	0.49
4		2016	53%	69.90%	5	2	0%	0%	1	1	16%	7%	5	2	5%	1	0.49
5		2017	61%	66.31%	5	2	0%	0%	1	1	19%	7%	5	2	437%	5	0.60
1	Bank BCA Syariah	2013	52%	71.17%	5	3	0%	0%	1	1	24%	6%	5	1	31%	5	0.60
2		2014	47%	68.26%	4	2	0%	0%	1	1	21%	5%	5	1	16%	5	0.54
3		2015	45%	66.75%	4	2	0%	0%	1	1	18%	6%	5	1	8%	2	0.46
4		2016	48%	69.60%	4	2	0%	0%	1	1	19%	6%	5	1	4%	1	0.43
5		2017	56%	68.42%	5	2	0%	0%	1	1	19%	6%	5	1	8%	2	0.49
1	Bank Maybank	2013	0%	0.00%	1	1	0%	0%	1	1	20%	15%	5	5	3%	1	0.43

2	Syariah	2014	16%	36.26%	1	1	0%	0%	1	1	18%	16%	5	5	2%	1	0.43
3		2015	19%	40.92%	1	1	0%	0%	1	1	17%	19%	5	5	0%	1	0.43
4		2016	24%	31.93%	2	1	0%	0%	1	1	33%	18%	5	5	-1%	1	0.46
5		2017	8%	22.48%	1	1	0%	0%	1	1	45%	31%	5	5	-15%	1	0.43
1	BTPN Syariah	2013	0%	0.00%	1	1	0%	0%	1	1	0%	0%	1	1	0%	1	0.20
2		2014	50%	58.04%	4	1	0%	0%	1	1	41%	40%	5	5	11%	3	0.57
3		2015	50%	58.81%	4	1	0%	0%	1	1	40%	43%	5	5	12%	3	0.57
4		2016	50%	60.01%	4	2	0%	0%	1	1	35%	44%	5	5	9%	3	0.60
5		2017	50%	57.31%	4	1	0%	0%	1	1	29%	49%	5	5	6%	2	0.54
1	CIMB Niaga	2013	7%	0.81%	1	1	0%	0%	1	1	32%	17%	5	5	5%	1	0.43
2		2014	5%	0.93%	1	1	0%	0%	1	1	31%	7%	5	2	6%	2	0.37
3		2015	7%	1.01%	1	1	0%	0%	1	1	37%	4%	5	1	72%	5	0.43
4		2016	39%	1.29%	3	1	0%	0%	1	1	30%	11%	5	3	3%	1	0.43
5		2017	69%	1.40%	5	1	0%	0%	1	1	32%	10%	5	3	6%	2	0.51
1	Bank DKI	2013	41%	18.65%	4	1	0%	1%	1	1	16%	2%	5	1	4%	1	0.40

2		2014	43%	23.50%	4	1	0%	0%	1	1	9%	4%	3	1	5%	1	0.34
3		2015	53%	18.67%	5	1	0%	3%	1	5	8%	9%	2	2	4%	1	0.49
4		2016	52%	23.52%	5	1	0%	0%	1	1	9%	6%	3	2	2%	1	0.40
5		2017	55%	21.38%	5	1	0%	1%	1	1	10%	7%	3	2	2%	1	0.40

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018



LAMPIRAN 4

TABULASI DATA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) BANK SYARIAH TAHUN 2013-2017

No	Nama of Bank	Year	X1 (Jumlah DSN)	X2 (Jumlah rapat per tahun)	X3 (PhD (S3) Holder)	X4 (DPS yang merangkap menjadi DSN)
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2013	3	12	3	1
2		2014	3	12	3	1
3		2015	3	12	3	1
4		2016	3	12	3	1
5		2017	3	12	2	3
1	PT. Bank BRI Syariah	2013	2	12	1	1
2		2014	2	12	1	1
3		2015	2	12	1	1
4		2016	2	12	1	1
5		2017	2	12	1	1
1	PT. Bank BNI Syariah	2013	2	17	2	2
2		2014	2	19	2	2
3		2015	2	15	2	2
4		2016	2	19	2	2
5		2017	2	19	2	2
1	PT. Bank Syariah Mandiri	2013	3	15	2	1
2		2014	3	15	2	1
3		2015	3	15	2	1

4		2016	3	15	2	2
5		2017	3	15	2	2
1	PT. Bank Mega Syariah	2013	3	15	2	3
2		2014	3	15	2	3
3		2015	3	15	2	3
4		2016	3	15	2	3
5		2017	2	15	2	2
1	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2013	2	15	1	1
2		2014	2	15	1	1
3		2015	2	15	1	1
4		2016	2	15	1	1
5		2017	2	15	1	1
1	PT. Bank Syariah Bukopin	2013	2	16	1	1
2		2014	2	16	1	1
3		2015	2	16	1	1
4		2016	2	16	1	1
5		2017	2	16	1	2
1	PT. BCA Syariah	2013	2	14	2	1
2		2014	2	14	2	1
3		2015	2	14	1	1
4		2016	2	14	1	1
5		2017	2	14	1	1
1	PT. Maybank Syariah Indonesia	2013	2	6	1	1
2		2014	2	6	1	1

3		2015	2	12	1	1
4		2016	2	12	1	1
5		2017	2	11	1	1
1	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2013	2	6	0	0
2		2014	2	6	0	0
3		2015	2	12	0	0
4		2016	2	12	0	0
5		2017	2	12	0	2
1	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	2013	3	12	3	1
2		2014	3	12	3	1
3		2015	3	12	3	1
4		2016	3	12	3	1
5		2017	3	12	3	1
1	PT BPD DKI	2013	3	13	1	1
2		2014	3	12	1	1
3		2015	3	12	1	1
4		2016	3	12	1	1
5		2017	2	16	1	1

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 5


DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

PT. Bank Muamalat Indonesia						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	1	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	0	0	0	0	0
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	1	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	0	0	0	0	0
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	0	0	0	0	0
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	0	0	0	0	0
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	0	0	1	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	0	0	0	0	0

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	0	0	0	0	0
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	0	0	0	0	0
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	1	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		33	33	33	34	33
Y (ISR Index)		0.73	0.73	0.73	0.76	0.73

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018



LAMPIRAN 6

DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK BRI SYARIAH

PT. Bank BRI Syariah						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	1	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	0	0	0	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	1	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	0	0	0	0	0
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	0	0	0	0	0
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	0	0	0	0	0
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	1	1	1	1	1
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	0	0	0	0	0

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	1	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		36	36	36	37	37
Y (ISR Index)		0.80	0.80	0.80	0.82	0.82

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 7

DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK BNI SYARIAH

PT. Bank BNI Syariah						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	0	0	0	0	0
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	1	1	1	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	1	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	1	1	1	1	1
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	0	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	1	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	1	1	1	1	1
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		41	41	41	40	41
Y (ISR Index)		0.91	0.91	0.91	0.89	0.91

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 8

DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK SYARIAH MANDIRI

PT. Bank Syariah Mandiri						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	1	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	0	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	0	1	1	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	1	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	1	1	1	1	1
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	0	0	0	0

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	1	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	1	1	1	1	1
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		40	41	41	41	41
Y (ISR Index)		0.89	0.91	0.91	0.91	0.91

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 9
DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)
PT. BANK MEGA SYARIAH

PT. Bank Mega Syariah						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	1	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	0	0	0	0
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	1	1	1	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	1	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	0	0	0	0	0
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	0	0	0	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	0	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	0	0	0	0	0
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	0	0	0	0	0
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	0	0	0	0
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		36	35	35	35	35
Y (ISR Index)		0.80	0.78	0.78	0.78	0.78

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 10


DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH

PT. Bank Panin Dubai Syariah						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	0	0	0	0	0
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	1	1	1	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	0	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	0	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	0	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	0	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	0	0	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	0	0	0	0	0
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	1	1	1	1	1
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	0	0	0	0	0

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	0	0	0	0	0
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	0	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	0	0	0	0	0
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	0	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	0	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		28	35	36	36	36
Y (ISR Index)		0.62	0.78	0.80	0.80	0.80

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018



LAMPIRAN 11

DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

PT. Bank Syariah Bukopin						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	0	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	0	0	0	0	0
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	0	0	0	0	0
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	1	1	1	1	1
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	0	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	0	0	0	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	0	0	0	0
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	0	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		35	37	37	37	37
Y (ISR Index)		0.78	0.82	0.82	0.82	0.82

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 12
DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)
PT. BCA SYARIAH

PT. BCA Syariah						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	0	0	0	0	0
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	1	1	1	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	0	0	0	0	0
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	0	0	0	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	0	0	0	0	0
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		37	37	37	37	37
Y (ISR Index)		0.82	0.82	0.82	0.82	0.82

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 13

DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. MAYBANK SYARIAH INDONESIA

PT. Maybank Syariah Indonesia						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	1	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	0	0	0	0	0
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	0	0	0	0	0
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	0	0	0	0	0
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	0	0	0	0	0
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	0	0	0	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	1	1	1	1	1
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	0	0	0	0	0
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	1	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		35	35	35	35	35
Y (ISR Index)		0.78	0.78	0.78	0.78	0.78

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018

LAMPIRAN 14


DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	0	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	0	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	0	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	0	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	0	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	0	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	0	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	0	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	0	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	0	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	0	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	0	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	0	0	0	0	0
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	0	0	0	0	0
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	0	0	0	0	0
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	0	0	0	0	0
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	0	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	0	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	0	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	0	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	0	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	0	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	0	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	0	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	0	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	1	1	1	1
4	Kebijakan di lingkungan kerja	0	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	0	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	0	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	0	0	0	0	0
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	0	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	0	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	0	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	0	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	0	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	0	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	0	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	0	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	0	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	0	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	0	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		0	36	36	36	36
Y (ISR Index)		0.00	0.80	0.80	0.80	0.80

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018



LAMPIRAN 15


DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT BANK CIMB NIAGA, TBK

PT Bank CIMB Niaga, Tbk						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	2013	2014	2015	2016	2017
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	0	0	0	0	0
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	0	0
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	0	0
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	1	1	1	0	0
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	0	0	0	0	0
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	1	0	0	0	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	0	0	0	0	0
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	1	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	1	1	1	1	1
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	0	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	0	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		37	38	38	35	35
Y (ISR Index)		0.82	0.84	0.84	0.78	0.78

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018



LAMPIRAN 16

DISCLOSURE (ISLAMIC SOSIAL REPORTING)

PT BPD DKI

PT BPD DKI						
No.	Kemungkinan Informasi penting untuk diungkapkan	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7
I	Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)					
1	Nama anggota DPS dan kualifikasinya	1	1	1	1	1
2	Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas	1	1	1	1	1
3	Review/lingkup pemeriksaan	1	1	1	1	1
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	1	1	1	1	1
5	Rekomendasi untuk perbaikan	1	1	1	1	1
6	Tanda tangan anggota DPS	1	1	1	1	1
7	Gaji/Remunerasi DPS	1	1	1	1	1
II	Informasi Produk dan Jasa					
1	Informasi mengenai produk dan jasa baru	1	1	1	1	1
2	Persetujuan produk baru dari Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	1	1	1	1	1
4	Informasi umum kegiatan investasi	1	1	1	1	1
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	1	1	1	1	1
III	Pengelolaan Zakat					
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	1	1	1	1	1
3	Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	1	1	1	1	1
	Pinjaman Qardh al-Hasan					
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	0	0	0	0	0
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	1	1	1	1	1
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1	1	1	1	1
V	Kegiatan Amal dan Sosial					
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	1	1	1	1	1
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	1	1	1	1	1
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	1	1	1	1	1
VI	Transaksi yang melanggar hukum (Haram)					
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	1	1	1	1	1
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	1	1	1	1	1
VII	Tanggung Jawab kepada Karyawan					
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	1	1	1	1	1
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	0	0	0	0	0
4	Kebijakan di lingkungan kerja	1	1	1	1	1
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1	1	1
6	Apresiasi terhadap karyawan	1	1	1	1	1

7	Penghargaan karyawan (bonus, dll)	0	0	0	0	0
VII I	Tanggung Jawab kepada Masyarakat					
1	Menciptakan kesempatan kerja	1	1	1	1	1
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	1	1	1	1	1
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	1	1	1	1	1
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	1	1	1	1	1
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan	1	1	1	1	1
6	Magang untuk mahasiswa	0	0	0	0	0
IX	Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat					
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	1	1	1	1	1
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	1	1	1	1	1
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	1	1	1	1	1
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	1	1	1	1	1
X	Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien					
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	0	1	1	1	1
2	Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada	0	1	1	1	1
3	Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti penalti/denda)	0	0	0	0	0
4	Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	0	0	0	0	0
Total		36	38	38	38	38
Y (ISR Index)		0.80	0.84	0.84	0.84	0.84

Sumber: Data *Exel* diolah, 2018